



Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman

ISSN (*Media Cetak*) : 2620-4207 ISSN (*Media Online*) : 2620-4304

Volume 4, Nomor 2, Desember 2021

Terakreditasi Sinta Nomor: 200/M/KPT/2020

Diterbitkan Oleh : STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

IBU PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SURROGATE MOTHER IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Hamidi¹

STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

hamidiarrohmany@gmail.com

Moh Abdul Latif.²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

abdullathif@iainkudus.ac.id

ABSTRAK

Ibu pengganti adalah perjanjian antara suami istri dan wanita lain untuk hamil dengan hasil pembuahan yang ditanamkan ke dalam rahimnya, setelah melahirkan bayi wajib menyerahkan bayinya kepada suami istri berdasarkan kesepakatan yang dibuat (*gestational agreement*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sewa rahim dalam perspektif hukum Islam, dan garis keturunan antara anak dan ibu yang melahirkan (ibu pengganti). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif. Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis

¹ Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Senasen Konang Bangkalan

² Dosen tetap, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kudus Jawa Tengah

mengumpulkan data melalui dokumentasi dan memanfaatkan beberapa buku yang berkaitan dengan masalah, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola berpikir deduktif yaitu menyajikan data secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa akad sewa rahim dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang diharamkan dan diharamkan untuk dilakukan. Sedangkan anak yang lahir dari ibu pengganti tidak memiliki nasab dengannya dan tidak berhak menjadi ahli waris dan ahli waris.

Kata Kunci: Ibu Pengganti, Hukum Islam

ABSTRACT

Surrogate Mother is an agreement between a husband and wife and another woman to become pregnant with the result of the fertilization being implanted into her uterus, after giving birth the baby is required to hand over the baby to the husband and wife based on the agreement made (gestational agreement). This study aims to determine the rent of the womb in the perspective of Islamic law, and the lineage between the child and the mother who gave birth (surrogate mother). This research uses a qualitative library research method. In answering the existing problems, the author collects data through documentation and utilizes several books related to the problem, then analyzed using descriptive methods with deductive thinking patterns, namely, presenting data in general and then drawing specific conclusions. The results of the study provide an answer that the uterine rental agreement in Islamic law is a forbidden act and is forbidden to do. Meanwhile, a child born to a surrogate mother does not have a lineage with her and is not entitled to become an heir and heir.

Keywords: *Surrogate Mother, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi (*Iptek*) disamping memberikan pengaruh positif, akan tetapi tidak lepas pula dari hal-hal yang bersifat negatif, termasuk perbincangan tentang *Surrogate Mother* yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat atau kalangan-kalangan kompeten pada tahun-tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan, karena manusia merupakan tujuan akhir dari lahirnya teknologi walaupun hasil yang diharapkan mengatasnamakan kesejahteraan umat manusia. Dampak dari kemajuan teknologi, sudah selayaknya dipikirkan dan dilindungi bersama, baik dari sisi kemanusiaan (*human being*) atau hal-hal yang menyangkut kepentingan kelompok dan khalayak banyak. Selain itu, hal yang paling ditakutkan adalah pengambilan keputusan secara *pragmatis* dan *hedonis*, sementara permasalahan yang berhubungan dengan *Surrogate Mother legal aspect*-nya belum ada, atau belum diatur di Indonesia, secara jelas dan tegas.

Salah satu kemajuan teknologi di bidang ilmu kedokteran adalah saat ditemukannya cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar Rahim atau yang dikenal dengan istilah *In Vitro Fertilization (IVF)* pada tahun 1970-an, yaitu terjadinya penyatuan atau pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan (*zygote*), akan diimplantasikan atau ditanam kembali ke dalam Rahim wanita, biasanya pada wanita yang memiliki benih tersebut (program bayi tabung), atau ditanamkan pada rahim wanita lain, yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut.³

Apabila penulis mencermati, adanya kasus *Surrogate Mother* sampai saat ini, masih banyak terjadi di luar negeri, seperti India, Pakistan, Bangladesh, China, Amerika dan Inggris. Alasan mereka melakukan hal yang sedemikian diantaranya karena faktor ekonomi yang sulit, sementara bagi kalangan negara-negara maju alasan yang paling banyak adalah faktor *estetika* (takut penampilan kurang indah akibat melahirkan). Pola perilaku semacam itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Indonesia dengan dalil yang sama. Sedangkan mayoritas warga negara Indonesia adalah penganut Agama Islam terbesar di dunia.

³ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 201), 2.

Secara *fitriah* manusiawi, *Surrogate Mother* berdampak terhadap penurunan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini memiliki tujuan baik dalam melangsungkan pernikahan, yaitu untuk mencapai hidup *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Selain itu, pasangan suami istri berupaya untuk memperoleh keturunan yang dilahirkan dari Rahimnya sendiri. Tetapi pasutri yang kesulitan mendapatkan keturunan, kemudian memanfaatkan canggihnya teknologi. Jadi perlu di kaji kembali, sejauh mana asas manfaat dalam hukum Islam dapat digunakan bagi pasangan pasutri tersebut.⁴

Penulisan ini dalam rangka melakukan upaya pencegahan, supaya tidak terjadi kasus *Surrogate Mother* di Indonesia. Disamping itu, hukum Islam harus memperjelas dan mempertegas tentang status hukum dan nasab anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti, agar dikemudian hari tidak menimbulkan banyak perdebatan, dan juga pertanyaan dari kalangan masyarakat muslim. Selain mengkaji dari perspektif hukum Islam, maka penulis juga akan melihatnya dari perspektif etika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁶

⁴ S. Agnes Widanti, *Surrogate Mother Dan Hak Reproduksi Perempuan*, disampaikan pada seminar Nasional *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dipandang dari sudut Nalar, Moral, dan Legal, Semarang 5 Juni 2010, Power Poin no. 9

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

⁶ Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 57.

Objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode penelitian *naturalistic*. Objek yang alamiah adalah objek apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan keluar dari objek relatif, tidak berubah.⁷ Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁸ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, dan dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.⁹ Metode penelitian ini tidak menuntut mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Menurut Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti melakukan pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari bukubuku dan data dengan menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi komperasi hasil Bahtsul Masa'il.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi selayaknya untuk menghasilkan suatu nilai manfaat yang besar bagi umat manusia saat ini, tetapi jangan sampai menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Adapun proses pengambilan suatu keputusan harus mempertimbangkan aspek hukum, nilai-nilai moral, dan etika yang berlaku untuk mendapatkan tujuan yang baik. Menurut ilmu Kedokteran, yang menangani bidang biologi disebut

⁷ *Ibid*, 58.

⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 208.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, tth.), 31.

dengan nama *biomedik etik* atau bioetika yang dapat menyematani antara *science* dan *humanity*.¹⁰

Praktek *Surrogate Mother*, sebenarnya sudah berkembang di negara lain dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagaimana penulis jelaskan pada bab sebelumnya, tetapi pola perilaku semacam itu bisa saja terjadi di Indonesia, upaya preventif harus dilakukan pemerintah mulai dari sekarang. Selain itu, hukum Islam selaku payung hukum utama bagi penganutnya harus lebih jelas dan tegas dalam menjawab isu-isu kekinian termasuk *Surrogate Mother*.

Secara filosofis, *Surrogate Mother* bukan hanya menyangkut hak asasi manusia dan kewajiban asasi, namun hal yang paling penting adalah nasib, dan nasab anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti, sehingga hal yang sedemikian itu dapat menimbulkan ketidakjelasan dan dugaan yang tidak baik dari masyarakat.

1. SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sewa rahim adalah perjanjian yang dilakukan antara seorang wanita dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan harus menyerahkan bayinya kepada pasangan pasutri tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat (*gestational agreement*). Dalam ilmu kedokteran sewa Rahim dikenal dengan istilah *surrogate mother* (ibu penganti).¹¹ Apabila di lihat dari segi bahasanya, istilah *surrogate* sendiri mempunyai makna "*someone who takes the place of another person*" (seseorang yang memberikan tempat untuk orang lain), sehingga berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) hal semacam ini dapatkah diterima sebagai hak setiap warga negara untuk melakukan perjanjian atau tidakkah menyalahi aturan hukum nasional.¹²

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau

¹⁰ Desriza Ratman, *Op.Cit*, 2.

¹¹ *Ibid*, 3.

¹² <http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn>, diakses tanggal 22 November 2021

perjanjian yang obligatoir.¹³ Selanjutnya, dalam Pasal 1320 KUHPerdota telah diatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu (a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (c) Suatu hal tertentu (d) Suatu sebab yang halal. Mengenai adanya persyaratan suatu sebab yang halal, karena menurut Pasal 1335 KUHPerdota telah menentukan bahwa suatu perjanjian yang tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum, kemudian Pasal 1337 KUHPerdota menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Sealain pasal-pasal yang dijelaskan penulis sebelumnya, maka ada Pasal 1337 KUHPerdota, menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang itu ialah "isi perjanjian itu", yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁴

Dalam konteks tidak dipenuhinya syarat yang menyangkut atau melekat pada objek perjanjian (sebab yang halal) bisa berakibat antara lain:¹⁵

- a. Menjadi dasar atau alasan bagi salah satu pihak untuk menuntut kebatalan demi hukum perjanjian tersebut karena perjanjian tidak memenuhi syarat sebab atau klausul yang halal, dan
- b. Tidak ada landasan hukum untuk menuntut si ibu pengganti dalam hal ia tidak mau menyerahkan bayi yang dititipkan dalam rahimnya tersebut.

Berkaitan dengan penelitian mengenai sewa Rahim, maka Secara *bioetika* (etika) merupakan suatu perbuatan ingkar terhadap qodrat seorang wanita yang memiliki fungsi untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat serta membesarkan bayinya dengan penuh kasih sayang oleh ibu biologisnya sendiri. Kejadian ini, merupakan

¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 3.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), 232.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c562a3b4bba4/aspek-hukum-tentang-isurrogate-mother-i-ibu-pengganti/> diakses pada tanggal 25 November 2021

suatu kenistapaan bagi harkat dan martabat seorang wanita yang menyamakan Rahim dengan suatu barang atau benda berharga pada umumnya, sehingga dari perbuatannya tersebut dapat mendatangkan nafkah atau keuntungan bagi dirinya. Kasus sewa Rahim memang belum terdengar adanya di Indonesia, dan belum ada peraturan khusus yang mengatur persoalan tersebut. Penulis hanya melihat pada pasal 127 Undang-Undang Kesehatan Nomor: 36 Tahun 2009, dan Pasal 4 dan 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan, yang pada substansinya memperbolehkan pembuahan di luar Rahim hanya terbatas pada pasangan suami istri dengan ikatan perkawinan yang sah, dan ancaman bagi tenaga medis yang melakukannya.¹⁶

Dalam tinjauan hukum Islam, sewa Rahim atau *inseminasi* buatan sebenarnya diperbolehkan asal sumber maninya berasal dari sang suami. Inseminasi buatan dengan pemberian sperma dari suami sendiri diperbolehkan dalam hukum Islam. Dengan pemberi donornya adalah suami sendiri berarti laki-laki yang menikahi perempuan itu jelas, maka keturunan yang diperoleh dengan mani buatan itu pun adalah anak yang sah. Nabi Muhammad saw, melarang inseminasi buatan dengan mani yang bukan dari suaminya atau “mani donor” Dalam sabdanya beliau menyatakan:

Tidak ada suatu dosa di sisi Allah SWT sesudah syirik yang lebih besar daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim yang tidak halal baginya.” (HR Muslim)

Inseminasi buatan dengan “mani donor” berarti meletakkan mani laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya dan hal ini dianggap sama dengan zina. Dalam usaha memperoleh keturunan dilakukan dengan cara pemberian sperma ke dalam kandungan wanita melalui *koitus* atau senggama, dan *koitus* ini baru halal dilakukan setelah pasangan laki-laki dan perempuan itu melaksanakan akad nikah untuk dapat melahirkan keturunan yang sah, tetapi apabila dilakukan di luar perkawinan maka anak yang lahir pun dianggap tidak sah, dan termasuk dalam kategori zina. Inseminasi buatan dilakukan karena jalan dengan cara pemberian sperma secara alami tidak mungkin dilakukan untuk memperoleh keturunan. Cara demikian ini merupakan tindakan darurat untuk memperoleh keturunan.

¹⁶ Desriza Ratman, *Op.Cit*, 5.

Perkembangan dari inseminasi buatan yakni sewa rahim merupakan masalah baru yang belum pernah terjadi pada masa lalu, baik masa Nabi maupun masa para sahabat. Maka masalah ini termasuk masalah ijtihadiyah yang harus diteliti dan dipelajari secara seksama, demi untuk menentukan dan menetapkan hukumnya.

Ibrahim Hosein (Mantan Ketua MUI) mengatakan bahwa inseminasi buatan dan bayi tabung dengan sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri. Proses kehamilan tidak di dalam rahim wanita atau sel telur dari donor atau benihnya dari pasangan suami istri tapi embrio itu diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain, maka pelaksanaan inseminasi buatan dan bayi tabung tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurut Umar Shihab, mengharamkan pemanfaatan rahim dengan melihat segi banyaknya mudharat yang ditimbulkan, antara lain kekacauan pada status ibu yang dapat mempengaruhi kedudukan anak selanjutnya dan terjadinya persengketaan antara kedua ibu, yakni keduanya berkeinginan memiliki anak tersebut.¹⁷

- 1) Pada tanggal 13 Juni 1979 perihal hal tersebut diatas Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, telah memutuskan memfatwakan:¹⁸
- 2) Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- 3) Bayi tabung dari pasangan suami isteri dengan titipan Rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan kepada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az -zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
- 4) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

¹⁷ Syaikh Ali Thantawi, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thantawi* (Surakarta: Era Intermedia, 1998), 129.

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bayi Tabung sampai sekarang masih tetap berlaku.

- 5) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan *Saad az-zari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Menurut keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke 29 Di Cipasung Tasikmalaya Pada tanggal 1 Rajab 1415 H. /4 Desember 1994 M. Hukum sewa rahim adalah tidak sah dan haram. Menurut Ulama Muhammadiyah dalam muktamarnya pada tahun 1980 yang kemudian di realisasikan pada tahun 1987 mengecam keras pembuahan buatan, bayi tabung, seleksi jenis kelamin anak transfer embrio ke rahim titipan.¹⁹

Yusuf Qaradhawi, menyatakan bahwa sewa Rahim dalam Islam merupakan suatu perbuatan terlarang dalam berbagai bentuk. Menurutnya, jika ada sebagian wanita yang mendapat cobaan dari Allah SWT dengan tidak bisa menghasilkan sel telur, maka sama halnya dengan wanita yang tidak mempunyai Rahim. Demikian pula laki-laki yang tidak dapat menghasilkan sperma, menghasilkannya tapi mati atau menyerupai mati, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan cobaan dengan kemandulan.²⁰ Jika wanita tersebut adalah isteri lain dari suaminya sendiri, maka hukumnya tidak boleh. Hal sedemikian mempunyai alasan, tidak dapat diketahui siapa sebenarnya dari kedua isteri yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak.²¹

Dalam teori *Maqasid as-Syar'iyah* yang mengandung makna kemashlahatan (tujuan dari dibentuknya suatu hukum) memberikan suatu penjelasan bahwa Agama islam memberikan jalan agar manusia senantiasa menjaga keturunan (*al-Muhafadzah ala an-Nasl*) dengan jalan yang dikehendaki oleh agama. Seperti melakukan perkawinan dengan adanya persaksian dalam perkawinan. Maka dari itu Islam mengharamkan hubungan seksual diluar perkawinan (zina), maupun perbuatan yang dapat menyebabkan percampuran nasab (*ikhhtilati an-nasab*). Dengan adanya perkawinan diharapkan senantiasa terjaganya

¹⁹ Imam Bajuri, *Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam* (Ponorogo; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID, 2011), 269.

²⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Cetakan ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 660.

²¹ *Ibid*, 659.

jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya.²²

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sewa Rahim dengan tujuan untuk memperoleh keturunan dalam hukum Islam merupakan perbuatan terlarang dan haram apabila dilakukan. Maksudnya haram disini, bukan hanya pasangan suami istri dan pihak ketiga saja, tetapi pihak yang memberikan jalan atau pihak yang terlibat di dalamnya (medis) juga menerima *konsekuensi* yang sama dengan para pihak yang mempunyai kepentingan.

2. NASAB ANAK YANG LAHIR DARI RAHIM IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER)

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan (*monogami*) dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang berdampak kepada keabsahan nasab anak dari hasil pernikahan tersebut. Selain itu, penentuan atau pengakuan sahnya nasab seorang anak merupakan unsur yang sangat urgen dari pernikahan. Sebab hubungan nasab akan menentukan hak bagi seorang anak. Seperti halnya dalam hukum waris, perwalian dan lain sebagainya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, menggiring para akademisi dalam bidang hukum terutama hukum islam untuk menguji secara seksama tentang penentuan nasab. Hal ini disebabkan dampak dari kemajuan teknologi yang telah menemukan cara baru untuk mendapat keturunan melalui bayi tabung.

Dalam pernikahan sering muncul istilah nasab, karena nasab sering digunakan sebagai penyebutan dari keturunan dalam agama Islam. Jika kita lihat asal dari kata nasab adalah dari bahasa Arab yakni kata “an-Nasab” yang mempunyai arti keturunan atau kerabat dalam konteks ke-Indonesai-an. Nasab juga dapat diartikan sebagai ciri atau yang memberikan karakter dalam keturunannya. Sedangkan makna kata nasab dalam kamus besar bahasa Indonesia nasab artinya keturunan terutama keturunan dari pihak bapak. Atau dapat di artikan juga sebagai ikatan atau suatu tali yang menghubungkan

²² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Adl elMun'im (Jakarta: Mizan, 2015), 192.

kelurga karena adanya hubungan darah yang didapat dari hasil perpernikahan yang sah.²³

Secara *historis*, Pembahasan mengenai nasab dapat dilihat dari suatu peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW pada waktu itu telah mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian, Nabi menasabkan anak tersebut kepadanya. Lalu ketika itu juga Nabi mendapat teguran dari Allah SWT dan kemudian turunlah ayat sebagai berikut:

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS. al-Ahzab ayat 4- 5)

Definisi zihar diatas, diartikan sebagai ucapan *statement* dari suami yang ditujukan kepada sang istri yang mengatakan bahwa punggungmu seperti punggung ibuku atau makna yang sepadan dengannya. Penytiaan mengenai zihar ini telah menjadi adat kebiasaan bagi orang Jahiliyah (bangsa Arab), yang kemudian dari pernyataan tersebut akan mendapat akibat hukum bahwa seorang istri menjadi haram baginya untuk selamalamanya. Namun, adat kebiasaan tersebut akhirnya diberikan ketentuan hukum setelah datangnya Agama Islam. Ketentuan yang telah ditegaskan oleh hukum islam menyatakan bahwa haram untuk selamanya diganti menjadi istri-istri itu kembali halal baginya dengan syarat suami membayar *kaffarat* (denda).

Mengenai status anak yang sah dapat dinyatakan mempunyai hubungan nasab dengan seorang ayah (suami istri) juga di jelaskan dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

²³ Al-Hamdani, *Risala Nikah; Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 84.

Selanjutnya dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Selain itu, dalam pasal 42 dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 juga menyebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan nasab anak sah maupun tidak sah, hingga saat ini masih menjadi salah satu topik yang masih hangat diperbincangkan. Terdapat beberapa pandangan mainstream mengatakan bahwa konsep agama sudah sangat jelas membahas tentang nasab anak sah, yaitu ketika telah memenuhi dua syarat, *pertama* adanya ikatan perkawinan yang sah, dan *kedua*, adanya masa minimal kehamilan, yaitu 6 bulan. Sedangkan dalam Hukum Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), mendefinisikan anak yang sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tentu saja ketentuan ini menimbulkan kegelisahan dan keberatan di kalangan ahli hukum Islam Indonesia

Menurut Amir Syarifuddin, menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan secara alamiah akan mempunyai nasab kepada perempuan yang telah melahirkannya (ibu)". Akan tetapi, untuk bisa mendapatkan nasab kepada seorang ayah adalah dengan cara melalui hubungan hukum, yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya, dalam hal ini adalah pernikahan".²⁴ Pernikahan yang sah akan menghasilkan keturunan atau nasab yang sah, dan justru sebaliknya.

Selain dari apa yang di jelaskan penulis di atas, masih terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mendapatkan keturunan, yaitu melalui bayi tabung. Hal ini dilakukan semata-mata memanfaatkan kecanggihan teknologi pada zaman modern ini. Apabila dilihat secara definisi bayi tabung adalah usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam Rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa.²⁵

²⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 198.

²⁵ Mukti, Sutomo, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplansi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis Hukum Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), 14-15.

Menurut Masyfuk Zuhdi, menyatakan bahwa ada beberapa tehnik buatan yang telah di kembangkan di dunia kedokteran, antara lain dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri, kemudian di proses di dalam tabung (*vitro*) dan setelah terjadi pembuahan kemudian di transfer ke Rahim isteri.²⁶

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa bayi tabung dilahirkan sebagai akibat dari hasil proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum wanita yang kemudian di satukan kedalam sebuah tabung, dan setelah terjadi pembuahan kemudian di transfer ke dalam Rahim wanita, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya janin pada umumnya.²⁷ Apabila di kaji dari segi sperma, dan ovum serta tempat embrio *ditransplantasikan*, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis, yaitu:²⁸

- a. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya *ditransplantasikan* kedalam Rahim isteri;
- b. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya *ditransplantasikan* kedalam Rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);
- c. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya *ditransplantasikan* kedalam Rahim isteri;
- d. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya *ditransplantasikan* kedalam Rahim isteri;
- e. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri, lalu embrionya *ditransplantasikan* kedalam Rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);
- f. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya *ditransplantasikan* kedalam Rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);
- g. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, kemudian embrionya *ditransplantasikan* kedalam Rahim isteri;

²⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Cv. Haji Masagung, 1993), 19.

²⁷ Syarif Zubaidah "Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al Mawarid*, Edisi VII, 2002, 47.

²⁸ Salim, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 9.

- h. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya *ditransplantasikan* kedalam Rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).

Dari kedelapan jenis bayi tabung di atas, secara teknologi sudah dapat dilakukan, namun dalam praktek penggunaan bayi tabung baru mencakup 5 (lima) jenis yang digunakan, yaitu jenis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh. Hal ini disebabkan karena kondisi pasangan suami isteri pada saat menginginkan anak memilih salah satu dari kelima jenis itu, dan pemilihannya tergantung pada faktor *infertilitas* masing-masing.²⁹

Mengenai nasab anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (*Surrogate Mother*), para Ulama Islam dalam hal ini berbeda pendapat, diantaranya adalah:³⁰

- a. Ali Akbar, menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung kepada wanita yang bukan ibunya boleh dilakukan, karena ibu tidak dapat menghamilkannya, sebab Rahim mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam Islam, dan boleh diupahkan. Maka hukumnya boleh memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan Rahimnya. Pandangan dan pendapat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa cara *surrogate mother* di perbolehkan dan cara ini disamakan dengan status ibu susuan yang di kenal dalam Islam. Dengan adanya pendapat seperti itu, maka setiap anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dapat di golongankan sebagai anak susuan. Artinya anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ibu pengganti.
- b. Husein Yusuf, menyatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan memiliki status yang sama dengan ibu susuan.
- c. Salim Dimiyati, menyatakan bahwa Bayi tabung yang menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami isteri yang sah, kemudian embrionya dititipkan kepada ibu pengganti, maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, dan tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Artinya anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti tidak memiliki hubungan nasab dengan dirinya.

²⁹ *Ibid*, 10.

³⁰ *Ibid*, 46.

Dari ketiga pendapat Ulama di atas, pada prinsipnya menyetujui penggunaan bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri kemudian embrionya *ditransplantasikan* ke dalam Rahim wanita lain. Tetapi hasil ijtihad Ulama Ahli Fiqih melarang melakukan penggunaan bayi tabung yang embrionya *ditransplantasikan* ke dalam Rahim wanita lain. Pendapat Ulama Ahli Fiqih tersebut tercantum dalam ketetapan sidang ketiga dari *Majma'ul Fiqhil Islami Athfaalul Annabib* pada tahun 1986 di Aman, yang menyatakan bahwa "Bayi tabung yang dilakukan pasangan suami isteri dengan cara menitipkan embrionya kepada Rahim wanita lain, maka dilarang menurut hukum syar'i".³¹

Pendapat Ulama Ahli Fiqih tersebut di atas, sejalan dengan surat keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang inseminasi buatan (bayi tabung), yang menyatakan bahwa "inseminasi buatan dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami isteri untuk isteri-isteri yang lain hukumnya haram dan tidak dibenarkan dalam Islam".³²

Hasil Ijtihad dari Kedua Ulama Ahli Fiqih tersebut diatas, mengharamkan penggunaan bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah, kemudian embrionya di titipkan kepada Rahim isteri yang lain (isteri kedua, ketiga, dan keempat), dan jika pasangan suami isteri memaksakan untuk melakukan hal sedemikian, maka status anak yang dilahirkan oleh isteri-isteri lain dikatakan sebagai anak zina.

Dengan adanya teknologi pada zaman modern ini, tidak akan mengkaburkan ketentuan syari'at yang telah termuat dalam Al-qur'an dan Al-hadist. Teknologi diharapkan dapat memberi pelajaran kepada umat manusia agar senantiasa menjaga dan memelihara akalnya. Dengan terjaganya akal dan fikiran yang senantiasa disandarkan kepada Allah Swt, maka akan terhindar dari perbuatan-perbuatan kerusakan yang disebabkan oleh akal yang tidak terjaga. Kasus *surrogate mother* merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan, maka upaya preventif dalam agama utamanya Agama Islam merupakan jalan atau langkah terbaik. Upaya ini dilakukan

³¹ *Ibid*, 46.

³² Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan hasil Ijtihad Ulama dan mengandung unsur larangan untuk melakukan praktek bayi tabung dengan menitipkan embrionya kepada wanita lain.

dalam syariat Islam untuk menjaga akal dan pikiran dari berbagai hal yang membahayakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, maka dapat di simpulkan sesuai dengan permasalahan yang di teliti, yaitu:

1. Sewa Rahim dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang di larang dan haram dilakukan. Maksudnya haram disini, bukan hanya pasangan suami istri dan pihak ketiga saja, tetapi pihak yang memberikan jalan atau pihak yang terlibat di dalamnya (medis) juga menerima *konsekuensi* yang sama dengan para pihak yang mempunyai kepentingan. Landasan haramnya sewa Rahim sudah sesuai dengan *nass Al-qur'an* dan *Al-hadist*. Selain itu, belum ada ketentuan hukum Islam dan hukum positif memperbolehkan sewa Rahim.
2. Anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (*surrogate mother*) dengan cara menitipkan embrionya kepada perempuan lain menurut ijtihad Ulama Ahli Fiqih, tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak berhak untuk menjadi ahli waris dan pewaris bahkan dikatakan sebagai anak dari hasil perzinahan. Meskipun ada sebagian pendapat Ulama yang mengatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti sama seperti anak susuan dan mempunyai hubungan nasab. Tetapi pendapat tersebut di bilang lemah (*dhaif*) dan tidak memiliki kekuatan hukum. Islam hanya memberikan jalan yang terbaik, jika pasangan suami isteri tidak mempunyai keturunan boleh melakukan proses bayi tabung dengan cara sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya di masukkan ke dalam Rahim isterinya sendiri bukan perempuan lain atau bukan isteri kedua, ketiga, dan keempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 1982. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Al-Hamdani. 2011. *Risala Nikah; Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Syarifuddin. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.

- Desriza Ratman. 2012. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jasser Auda. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Adl elMun'im. Jakarta: Mizan.
- Mukti, Sutomo. 1993. *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplansi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*. Yogyakarta: Aditya Media
- Masyfuk Zuhdi. 1993. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Cv. Haji Masagung.
- Salim. 1993. *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaikh Ali Thantawi. 1998. *Fatwa-fatwa Populer Ali Thantawi*. Surakarta: Era Intermedia.